



**PERJANJIAN KERJA SAMA
A N T A R A
PT POS INDONESIA (PERSERO)
D E N G A N
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
T E N T A N G
JASA PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET**

Nomor POS	381/Penjualan Surketlog/4/C/1018.
Nomor BKN	58.1 / AKS /X/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga puluh satu, bulan September, tahun Dua ribu delapan belas (31-10-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **YULI SAPUTRO**, selaku Kepala Kantorpos Jakarta Pusat 10000 berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 293/DIR-2/Rhs/1018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Pos Indonesia (Persero)**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris **Nomor 2 tanggal 03 Juli 2018** yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **SUPRANAWA YUSUF, SH., M.P.A.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018 bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor PKS.1029/Regional-IV/III/10/A/0916 dan Nomor 55/A/KS/XII/2016 pada tanggal 2 September 2016 tentang Jasa Pengiriman Surat dan Paket di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang akan berakhir pada tanggal 2 September 2018, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan

giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan jasa layanan pengiriman dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan jasa layanan pengiriman yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan/perpanjang Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Pengiriman Surat. (selanjutnya disebut "Perjanjian"), berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1 **Surat** adalah dokumen dengan berat sampai dengan 2.000 (dua ribu) gram milik **PIHAK KEDUA** yang akan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Paket** adalah barang/benda dengan berat lebih dari 2.000 (dua ribu) gram milik **PIHAK KEDUA** yang dikemas dalam ukuran dan bentuk tertentu dan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA**.
- 3 **Kiriman** adalah satuan Surat atau Paket yang dikirimkan melalui **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- 4 **Daftar Pengantar Kiriman** adalah daftar yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang memuat data Kiriman dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penyerahan Kiriman.
- 5 **Surat Tercatat Internasional** adalah layanan pengiriman surat dan atau barang dari dan ke luar negeri yang dikirim secara tercatat, dan diatur secara khusus.
- 6 **Layanan Pos Kilat Khusus** adalah layanan pengiriman Surat dan Paket dengan standar waktu penyerahan maksimum H+9 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- 7 **Layanan Pos Express** adalah layanan pengiriman Surat dan Paket dengan standar waktu penyerahan H+1 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- 8 **Layanan Express Mail Service atau EMS** adalah layanan premium pengiriman surat dan paket dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu dan pelacakan kiriman dilakukan secara elektronik.
- 9 **Dalam Batas Antar (selanjutnya disebut DBA)** adalah wilayah antaran yang dilayani oleh Pengantar Pos berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- 10 **Luar Batas Antar (selanjutnya disebut LBA)** adalah suatu lingkungan antar pengantar yang titik antarnya tidak dapat diantar secara langsung namun harus diserahkan melalui pihak lain, bisa aparat desa atau aparat pemerintah lainnya.
- 11 **Pick Up Service** adalah fasilitas pengambilan/penjemputan Kiriman yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjemput Kiriman ditempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

- 12 **Standar Waktu Penyerahan (selanjutnya disebut SWP)** adalah waktu tempuh Surat dan Paket yang dihitung sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima, tidak termasuk hari libur.
- 13 **Kiriman Tidak Terantar** adalah kiriman yang diketahui tidak dapat diserahkan kepada Penerima sebelum proses antaran dilaksanakan, dan dikembalikan kepada Pengirim atau dinyatakan buntu.
- 14 **Kiriman Gagal Antar** adalah kiriman yang belum dapat diserahkan kepada Penerima meskipun telah diupayakan untuk diantar ulang sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama.
- 15 **Jaminan Ganti Rugi** adalah Jaminan pemberian ganti rugi kepada PIHAK KEDUA jika terjadi keterlambatan, kerusakan atau kehilangan Kiriman.
- 16 **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang besarnya 0.24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi untuk kiriman tujuan dalam negeri.
- 17 **Nilai Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang disepakati PARA PIHAK sebagai harga barang baik berdasarkan harga yang tercantum pada faktur pembelian atau harga yang diakui oleh PIHAK KEDUA yang menjadi dasar pemberian ganti rugi dengan maksimal Rp 5.000.000-, (lima juta rupiah).
- 18 **Ganti Rugi** adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA karena keterlambatan, kehilangan atau kerusakan Kiriman.
- 19 **H** adalah hari pemrosesan kiriman yang dihitung 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pengambilan Kiriman oleh PIHAK PERTAMA dari tempat PIHAK KEDUA.
- 20 **Hari kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 21 **Tarif** adalah harga yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk setiap jenis layanan pengiriman Surat atau Paket yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sebagai Biaya Pengiriman.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pengiriman Surat milik **PIHAK KEDUA** dari wilayah kerja Kantor pos Jakarta Pusat dengan tujuan dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Layanan yang digunakan untuk pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Layanan Pos Express;
 - b. Layanan Pos Kilat Khusus;
 - c. Surat Tercatat Internasional; dan
 - d. Layanan EMS.
- (3) Selain layanan sebagaimana dimaksud ayat (2), layanan tambahan yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah :
 - a. *Pick Up Service*; dan
 - b. *Reporting*.

Pasal 3

SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN

- (1) Semua Kiriman **PIHAK KEDUA** harus memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**, yaitu :

- a. Kiriman harus dimasukkan sampul atau dibungkus sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi kiriman dari kerusakan dan tidak mudah hilang.
 - b. Mencantumkan identitas **PIHAK KEDUA** pada sampul/pembungkus kiriman agar mudah dikenali.
 - c. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :
 1. Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
 2. Nama kelurahan/desa.
 3. Nama kecamatan.
 4. Nama kota/kabupaten dan nama Propinsi.
 5. Nomor kodepos.
 6. Nomor telepon/hp.
- (2) Kiriman bukan berisi barang yang dilarang untuk dikirim oleh ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia. Khusus untuk kiriman tujuan Luar Negeri juga harus mematuhi ketentuan perundang-undangan negara tujuan, utamanya ketentuan kepabeanan.
- (3) Fasilitas pembayaran secara kredit dapat diberikan dengan persyaratan minimal nilai transaksi setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Kiriman diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat antara lain :
- a. Nomor, Nama dan Cap dinas **PIHAK KEDUA**.
 - b. Nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
 - c. Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KEDUA** dan nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh **PIHAK KEDUA** (pengirim) perjenis layanan 3 (tiga) lembar, 2 (dua) diantaranya untuk **PIHAK PERTAMA** yang salah satunya sebagai lampiran Surat tagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa Daftar Pengantar Kiriman yang telah ditandatangani oleh petugas **PARA PIHAK** berlaku sebagai bukti sah bahwa telah dilakukan pengiriman dan menjadi dasar yang sah bagi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penagihan biaya pengiriman kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

STANDAR WAKTU PENYERAHAN

- (1) Standar Waktu Penyerahan (SWP) Kiriman mulai dihitung sejak hari pemrosesan Kiriman yang dihitung 1 (satu) hari kerja setelah tanggal dilakukan *Pick Up Service* oleh **PIHAK PERTAMA** di tempat yang disepakati **PARA PIHAK**.

(2) SWP untuk setiap jenis layanan dihitung dalam hari kerja sebagai berikut:

	Jenis layanan	S W P
A	Tujuan Luar Negeri	
	EMS	H+2 sampai dengan maksimal H+9
	Surat Tercatat Internasional	H + 10
B	Tujuan Dalam Negeri	
	Pos Express	H+1
	Pos Kilat Khusus	H+2 sampai dengan maksimal H + 9

(3) SWP sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini dapat dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA** apabila :

- a. Syarat-syarat pengiriman pada Pasal 3 Perjanjian ini terpenuhi seluruhnya.
- b. Alamat Kiriman masuk Dalam Batas Antar, baik di Indonesia ataupun negara tujuan.

(4) Penghitungan SWP sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini juga memperhatikan ketentuan :

- a. Tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya, baik di Indonesia ataupun negara tujuan dimana antaran tidak dilaksanakan
- b. Tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk proses kepabeanan di Indonesia dan negara tujuan (untuk Kiriman Internasional)
- c. Kiriman dengan alamat tujuan PO Box, maka penghitungan waktu tempuhnya dilakukan sampai dengan tanggal penempatan kiriman atau surat panggilannya dalam PO Box yang bertalian.
- d. Penundaan proses pengiriman akibat kesalahan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

TARIF

(1) Tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk Kiriman **PIHAK KEDUA** adalah Tarif yang berlaku umum (*Publish Rate*) yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jenis layanannya.

(2) Tarif tersebut pada ayat (1) Pasal ini belum termasuk Pajak sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku.

(3) Jika **PIHAK KEDUA** menghendaki perlindungan tambahan untuk Kirimannya, maka **PIHAK KEDUA** harus membayar Bea Jaminan Ganti Rugi. Ketentuan Pasal ini tidak berlaku untuk Kiriman dengan Layanan Pos Biasa.

(4) Apabila terjadi perubahan Tarif *Publish* dalam masa Perjanjian ini masih berlangsung, maka Tarif *Publish* yang baru berlaku secara otomatis, dan **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** setelah Tarif *Publish* berubah.

- (5) Apabila tidak tercapai kesepakatan Tarif, maka **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir dihitung mulai tanggal diterimanya surat jawaban **PIHAK KEDUA** yang menyatakan ketidaksetujuan.

Pasal 6
TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pelaksanaan penagihan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh Kantor Pos Jakarta Pusat dan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal bulan berikutnya dengan menggunakan bukti serah terima dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Dalam hal jumlah tagihan biaya pengiriman tidak mencapai nilai minimal transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini, maka yang dicantumkan pada surat tagihan adalah nilai sesuai dengan jumlah tagihan transaksi.
- (3) Surat tagihan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi/dilampiri dengan:
- a. Kuitansi yang telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Daftar Pengantar Kiriman.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam batas waktu yang telah ditentukan belum melakukan pelunasan, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan surat tagihan kedua dan surat tagihan selanjutnya disertai biaya denda bila ada.

Pasal 7
PELUNASAN TAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus melakukan pelunasan Surat Tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** melunasi seluruh tagihan dengan cara pemindah bukuan ke rekening bank **PIHAK PERTAMA** pada :

Bank	:	Bank BRI Cabang Cut Meutia
Nomor rekening	:	02300-10000-84-306
Atas nama	:	PT. Pos Indonesia (Persero) Kkp Jakarta Pusat

- (3) Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** harus sama dengan jumlah tagihan yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Tagihan dianggap telah dilunasi oleh **PIHAK KEDUA** apabila dananya telah efektif masuk ke rekening bank **PIHAK PERTAMA** dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada surat tagihan.

Pasal 8

PAJAK

- (1) Ketentuan perpajakan pada perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Kewajiban perpajakan masing-masing pihak untuk kiriman Paket (Kiriman diatas 2.000 gram), **PIHAK PERTAMA** akan memungut Pph dan selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Faktur Pajak yang sah untuk **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Menerima pelunasan seluruh tagihan secara tepat waktu dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini.
- b. Mengenaikan sanksi dan/atau denda kepada **PIHAK KEDUA** apabila terlambat melakukan pelunasan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Perjanjian ini.
- c. Menghentikan sementara Perjanjian dan seluruh layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** :
 - i. Tidak dapat memenuhi kewajiban syarat minimal transaksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini; dan/atau
 - ii. Belum melunasi seluruh tagihan sedangkan batas waktu dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah terlampaui
- d. Memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran Perjanjian ini dan telah diingatkan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendapatkan *Pick Up Service* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Mendapatkan jasa layanan pengiriman Surat sesuai SWP yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- c. Mendapatkan ganti rugi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama Kiriman dalam tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini, kecuali untuk Kiriman dengan jenis layanan Pos Biasa.

- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Melakukan *Pick Up Service* sesuai waktu, tempat dan syarat yang telah disepakati **PARA PIHAK** .

- b. Memberikan jasa pengiriman Surat sesuai SWP yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
 - c. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama dalam tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini, kecuali untuk Kiriman dengan jenis layanan Pos Biasa.
 - d. Menyerahkan surat penunjukan petugas *Pick Up Service* kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Memenuhi syarat-syarat pengiriman sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Melunasi seluruh tagihan secara tepat waktu kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini.
 - c. Melunasi seluruh denda dan biaya lainnya yang timbul akibat keterlambatan pelunasan tagihan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) Perjanjian ini .
 - d. Menyerahkan surat penunjukan petugas yang menangani kiriman **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 **SANKSI**

- (1) Sanksi terhadap **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan kiriman adalah membuat surat pernyataan kerusakan/ kehilangan sebagai dasar pengurusan dan pembuatan dokumen baru/ pengganti serta membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Sanksi terhadap **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** melunasi seluruh tagihan melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini hingga tanggal 15 bulan yang sama dengan tanggal diterimanya surat tagihan, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan Peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jika **PIHAK KEDUA** terlambat melakukan pelunasan tagihan Biaya pengiriman dari batas waktu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa :
 - a. Selama dalam masa laku Perjanjian ini akan dihentikan untuk sementara oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dapat dipulihkan kembali 1 (satu) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** melunasi seluruh tagihan beserta dendanya.
 - b. Seluruh kiriman yang telah terlanjur diterima oleh **PIHAK PERTAMA** pada tanggal penghentian, dimaksud pada huruf a ayat ini dan sesudahnya akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan bukti serah terima. Sedangkan kiriman yang sudah diterima **PIHAK PERTAMA** sebelum tanggal penghentian akan diproses sebagaimana biasa.

Pasal 11
GANTI RUGI

- (1) Ganti rugi keterlambatan, kerusakan dan kehilangan tidak berlaku untuk kiriman yang menggunakan jenis layanan Pos Biasa.
- (2) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** harus didahului dengan pengajuan tertulis pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan dan kehilangan kiriman kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 60 (enampuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman.
- (3) Permintaan ganti rugi oleh **PIHAK KEDUA** hanya akan diproses lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik **PIHAK KEDUA** dan tagihan **PIHAK PERTAMA** telah dilunasi seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Proses ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus disertai dokumen pendukung meliputi :
 - a. Data kiriman : nomor resi, nama dan alamat penerima serta jenis pengaduan.
 - b. Bukti tertulis hasil investigasi dari **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
 - b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
 - c. Kerusakan / keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (6) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara pemindah bukuan (transfer) ke rekening **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak **02 September 2018** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2020** dan dapat diubah atau diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dan terlampauinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengalami pailit berdasarkan putusan Pengadilan dan/atau merger dan/atau akuisisi dan/atau pengambilalihan dan/atau restrukturisasi modal, dan/atau perubahan kepemilikan, maka pemenuhan hak **PIHAK** lainnya yang telah ada sebelumnya wajib didahulukan.
- (6) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek) dalam pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 13 PEMISAHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan satu atau lebih Pasal dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pasal-pasal yang lainnya tetap berlaku.
- (2) Selanjutnya **PARA PIHAK** akan membuat pengaturan baru untuk menggantikan Pasal-pasal yang tidak dapat dilaksanakan dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dan menuangkannya dalam suatu *Addendum* atau *Amandemen*.

Pasal 14 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing **PIHAK** sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Pasal 15 PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk setiap korespondensi dan pemberitahuan yang menyangkut Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukannya secara tertulis yang dialamatkan kepada :

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jabatan	Kepala Kantor	Kepala Biro Umum
Kantor	Kantor Pos Jakarta Pusat	Badan Kepegawaian Negara

Alamat	Jl. Lapangan Banteng Utara No.1	Jalan Mayjend. Sutoyo No.12 Jakarta Timur, 13630
Telp.	021-3446988 ext 6100	021-80870978
Faks.	021-3446988	021-80870978
Email	100kcp@posindonesia.co.id	biroumbkn2017@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari dan tanggal yang tercantum pada Bukti Terima, apabila dikirim melalui jasa pengiriman dokumen milik **PIHAK PERTAMA**.
 - pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimile dengan ketentuan mesin pengiriman faksimile menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa pengiriman melalui faksimile telah berhasil.
- (3) Masing-masing **PIHAK** menunjuk *contact person* yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas harian dan menindaklanjuti permasalahan yang timbul sebagai berikut :

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Nama	Taufik Hidayah	Kepala Bagian Persuratan Biro Umum
Bagian	Account Executive	Persuratan Biro umum
Alamat	Jl. Lapangan Banteng Utara No.1, Jakarta Pusat	Jalan Mayjend. Sutoyo No.12 Jakarta Timur, 13630
Telp./Hp	021-3848082 ext 6129	021-8093008 ext 2016
Faks.	021-3518650	021-80870978
Email	taufik.hidayah@posindonesia.co.id	persuratanbkn@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat korespondensi dan/atau *contact person* berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut. Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pembatalan/perubahan tersebut.

PASAL 16 KERAHASIAAN

- Informasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data atau setiap produk Layanan-layanan yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari masing-masing **PIHAK** dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.

- (3) Persyaratan kerahasiaan yang dinyatakan di atas tidak berlaku terhadap:
- Informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA**; atau
 - Informasi yang tersedia bagi **PIHAK PERTAMA** secara sah dan menurut hukum dari pihak ketiga, sebatas bahwa informasi tersebut telah diterima tanpa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atau pembatasan penggunaan dari pihak ketiga tersebut.
 - Informasi yang telah dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan penggunaan atau pengungkapan.
 - Informasi diberikan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan
- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun **PARA PIHAK** akan mengembalikan dan / atau menghapus seluruh data dan informasi milik **PIHAK** lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

Pasal 17

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- Setiap ijin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK** yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- PARA PIHAK** sepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- Apabila terjadi perbedaan faham atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (3) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 19 **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya /diketahuinya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan melampirkan surat dari institusi Pemerintah yang berwenang atau bukti-bukti lainnya mengenai *Force Majeure* yang dialaminya.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PIHAK** yang terkena *Force majeure* dibebaskan untuk sementara dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini. Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kondisi *Force majeure* ini akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 20 **LAIN-LAIN**

Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian perubahan (*Amandemen*) atau tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 21 **PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing Sama isi materinya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang Sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** akan menginstruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan isi Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

YULI SAPUTRO

PIHAK KEDUA,

SUPRANAWA YUSUF, SH., M.P.A.